



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Temanggung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
15. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.

17. Panitia Pilkades tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
18. Bakal calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Kepala Desa dengan memenuhi persyaratan.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pilkades sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
24. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam Pilkades.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
28. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia Pilkades untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
29. Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif, kemampuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
30. Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dengan menyampaikan visi dan misi.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan
35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
36. Hari adalah hari kerja yaitu 5 (lima) hari kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat.

BAB II PILKADES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pilkades meliputi:

- a. Pilkades serentak; dan
- b. Pilkades antar waktu.

Bagian Kedua Pilkades Serentak

Pasal 4

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pilkades serentak bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) pertama kali dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Gelombang Pertama Tahun 2016;
 - b. Gelombang Kedua Tahun 2018; dan
 - c. Gelombang Ketiga Tahun 2020;
- (5) Penentuan gelombang waktu pelaksanaan Pilkades setelah Tahun 2020, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (7) Hari, tanggal, dan Desa yang melaksanakan Pilkades serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pilkades Antarwaktu

Pasal 5

- (1) Pilkades antarwaktu dilaksanakan bagi Desa yang telah melaksanakan Pilkades serentak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Pilkades antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan teknis Pilkades antarwaktu akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADES

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia Pilkades oleh BPD melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pilkades diajukan oleh panitia Pilkades kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) Hari setelah terbentuknya panitia Pilkades; dan
- e. persetujuan biaya Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia Pilkades.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades di tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pilkades;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara atas usulan panitia Pilkades;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pilkades lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di tingkat kabupaten;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Panitia Pilkades

Pasal 8

- (1) Panitia Pilkades dibentuk dan bertanggungjawab kepada BPD.

- (2) Panitia Pilkades setelah ditetapkan dengan Keputusan BPD disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pilkades terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi:
 - 1) pendaftaran pemilih;
 - 2) penjaringan;
 - 3) penyaringan;
 - 4) pemungutan suara;
 - 5) perlengkapan; dan
 - 6) keamanan.
- (5) Panitia Pilkades keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.
- (6) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari unsur lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
- (7) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (8) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
 - c. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. mengusulkan jumlah surat suara dan kotak suara kepada Bupati;
 - i. melakukan pengadaan surat suara;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
- (9) Panitia Pilkades bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
- (10) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pilkades.
- (11) Dalam hal anggota Panitia Pilkades mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pilkades dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (12) Anggota Panitia Pilkades dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai dengan derajat pertama.
- (13) Derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah anak, orang tua, kakak, adik, mertua, kakak ipar, adik ipar dari bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 4
Tugas Panitia Pilkades

Pasal 9

Uraian tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Pendaftaran Pemilih:
 - 1) melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - 2) membuat DPS;
 - 3) menyerahkan DPS kepada Ketua Panitia Pilkades untuk ditetapkan;
 - 4) mengumumkan DPS;
 - 5) membuat DPT;
 - 6) menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pilkades untuk ditetapkan; dan
 - 7) mengumumkan DPT.
- b. Seksi Penjaringan:
 - 1) mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - 2) menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
 - 3) meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- c. Seksi Penyaringan:
 - 1) meneliti keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - 2) melakukan penghitungan bobot penilaian dan uji kompetensi;
 - 3) membuat materi ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - 4) menyiapkan tempat ujian penyaringan; dan
 - 5) mengumumkan hasil penyaringan bakal calon.
- d. Seksi Pemungutan Suara:
 - 1) mengadakan undian nomor urut;
 - 2) menyiapkan surat suara;
 - 3) menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara;
 - 4) melaksanakan pemungutan suara; dan
 - 5) melaksanakan penghitungan suara.
- e. Seksi Perlengkapan:

menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan Pilkades
- f. Seksi Keamanan:
 - 1) melaksanakan pengamanan terhadap jalannya proses Pilkades; dan
 - 2) melaporkan kegiatan pengamanan pada setiap tahapan Pilkades kepada Ketua Panitia Pilkades.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam melaksanakan tugasnya maka Panitia Pilkades wajib memiliki stempel dan Kop Surat.
- (2) Bentuk Stempel dan Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Biaya Pilkades

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pilkades menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pilkades dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal biaya penyelenggaraan Pilkades yang dibiayai dari APBD tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada APB Desa.

- (4) Biaya penyelenggaraan Pilkades tidak boleh dibebankan pada bakal calon/calon Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan Pilkades yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. pengumuman, penyusunan daftar pemilih, undangan, pembuatan kotak suara, pencetakan surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
 - b. pembuatan bilik TPS;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. biaya konsumsi dan biaya rapat;
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - f. dokumentasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Surat Keputusan BPD tentang Panitia Pilkades; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 13

- (1) Biaya penyelenggaraan Pilkades yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang belum dibiayai dari APBD dan biaya penyelenggaraan pada hari pemungutan suara.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. transportasi untuk mengangkut pemilih;
 - b. biaya konsumsi rapat pemungutan suara; dan
 - c. biaya perjalanan dinas Panitia Pilkades.

Paragraf 6

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 14

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. pada hari pemungutan suara berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh seksi pendaftaran pemilih dengan melaksanakan pendaftaran pemilih dan menyusun DPS berdasarkan wilayah administrasi secara berjenjang mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dusun yang disusun menurut abjad, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum selama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; dan/atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima, Panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dengan pemutakhiran dan validasi data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pilkades.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Panitia Pilkades menyusun dan menetapkan daftar pemilih tambahan.
- (2) Penetapan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemutakhiran dan validasi data dan diumumkan oleh Panitia Pilkades 3 (tiga) hari sebelum ditetapkannya DPT.

Pasal 18

- (1) DPS dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan menjadi DPT, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) DPT diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (4) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pilkades tidak dapat diubah.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pilkades.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Format Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pilkades;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari pertama pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :
 1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan
 2. Hari Jumat dibuka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas lamaran;
 - d. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib berpakaian rapi dan bersepatu.

Pasal 21

- (1) Yang berhak mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berbadan sehat;
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pilkades dari istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Panitia Pilkades;
 - k. wajib bertempat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;
 - n. menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - o. menyerahkan foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah :
- a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Pusat; dan
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.
- (5) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa.

- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Perangkat Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 24

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 4
Calon Kepala Desa dari PNS, Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 25

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa, penghasilan lainnya yang sah dan tambahan tunjangan.

Paragraf 5
Calon Kepala Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 26

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan sejenisnya disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya.

Paragraf 6
Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pilkades.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - c. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas, atau rumah sakit umum pemerintah, atau poliklinik polri;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup;
 - n. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
 - o. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
 - q. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - r. daftar riwayat hidup;
 - s. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - t. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - u. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
- (3) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang di tujukan kepada:
- a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pilkades;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Camat; dan
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Bupati.
- (4) Pakaian bakal calon Kepala Desa dalam pas foto adalah:
- a. bagi bakal calon Kepala Desa laki-laki mengenakan pakaian jas berdas; dan
 - b. bagi bakal calon Kepala Desa perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya.

- (5) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Panitia Pilkades menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditentukan dan selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 7

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Seksi penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran.
- (2) Penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam format sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti oleh seksi penjaringan ternyata terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh seksi penjaringan dan dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran bakal calon Kepala Desa disampaikan kepada seksi penyaringan dilampiri Berita acara penelitian kelengkapan berkas.
- (5) Format berita acara penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan.
- (7) Dalam hal terdapat berkas lamaran yang belum memenuhi keabsahan, diberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi keabsahan berkas lamaran selama 2 (dua) hari.
- (8) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (9) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa.
- (10) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditentukan dan selanjutnya mengangkat Penjabat

Kepala Desa.

- (11) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah diteliti keabsahannya oleh seksi penyaringan, diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara penelitian keabsahan berkas.
- (12) Format Berita acara penelitian keabsahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada Panitia Pilkades paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan.
- (14) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pilkades.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dengan bobot penilaian.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 5;
 - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 10;
 - c. Usia dengan bobot nilai 5; dan
 - d. Uji kompetensi dengan bobot nilai 80.
- (3) Bobot nilai sebagaimana pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 10 Tahun dengan bobot nilai 2,5; dan
 - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dalam kurun waktu diatas 10 Tahun dengan bobot nilai 5;
- (4) Bobot nilai sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, D1 dan D2 dengan bobot nilai 7,5; dan
 - b. Berijazah D3, S1/ sederajat, S2 dan S3 dengan bobot nilai 10.
- (5) Bobot nilai sebagaimana pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Usia 25 sampai dengan 60 Tahun dengan bobot nilai 5; dan
 - b. Usia diatas 60 Tahun dengan bobot nilai 2,5.
- (6) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;
 - b. Pengetahuan Umum;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Administrasi Perkantoran;
 - e. Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Pemerintahan Desa.
- (7) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pilkades.
- (8) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pilkades dapat meminta fasilitasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (9) Hasil uji kompetensi dan pembobotan lainnya dituangkan dalam Berita Acara hasil penghitungan bobot penilaian bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Hasil total bobot penilaian 5 (lima) urutan tertinggi diumumkan pada hari pelaksanaan uji kompetensi.

- (12) Dalam hal hasil total bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat nilai yang sama pada urutan kelima, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal calon dengan nilai yang sama pada hari itu juga dan langsung diumumkan.

Paragraf 8
Penetapan Calon

Pasal 31

- (1) Panitia Pilkades menetapkan calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan hanya ada 2 (dua) orang dan salah satu atau keduanya meninggal dunia, maka proses Pilkades dihentikan dan selanjutnya diangkat penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan lebih dari 2 (dua) orang dan salah satunya meninggal dunia, maka terhadap calon Kepala Desa yang meninggal dunia tersebut dinyatakan gugur dan proses Pilkades tetap dilanjutkan dengan ketentuan bahwa terhadap hasil coblosan untuk calon Kepala Desa yang meninggal dunia tersebut dinyatakan tidak sah.

Paragraf 9
Penetapan Nomor Urut

Pasal 32

- (1) Setelah penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, seksi pemungutan suara melaksanakan pengundian nomor urut calon Kepala Desa secara terbuka dan dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dengan mengambil nomor undi dan selanjutnya berdasarkan nomor undi para calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut.
- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Panitia Pilkades untuk ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (4) Format Berita Acara dan Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 10
Kampanye

Pasal 33

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara:
 - a. pemasangan atau penempelan foto dan/atau alat peraga kampanye di wilayah desa setempat dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan; dan

- b. melakukan pidato dan/atau dialog di depan massa dalam ruangan tertutup sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari dan berakhir pada pukul 17.00 WIB.
- (4) Pengaturan waktu kampanye masing-masing calon diatur lebih lanjut oleh Panitia Pilkades.

Pasal 34

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan bermotor;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. PNS;
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa;
 - e. anggota BPD; dan
 - f. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye yang terbukti secara sah melanggar larangan dalam pelaksanaan kampanye, maka Panitia Pilkades dapat memberikan sanksi berupa peringatan dan/atau penghentian pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 11
Masa Tenang

Pasal 36

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang, panitia Pilkades memaksimalkan segala sesuatunya agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan benar.
- (3) Selama masa tenang, calon Kepala Desa dilarang melakukan hal-hal dan/atau kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Surat Suara

Pasal 37

- (1) Surat suara berisi nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 38

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pilkades memberitahukan kepada warga desa yang tercantum dalam DPT dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara.
- (3) Pemberitahuan kepada warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan penyampaian undangan disertai tanda bukti penerimaan.
- (4) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT serta tempat dan waktu Pilkades diselenggarakan.
- (5) Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pilkades selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Pilkades.

Pasal 39

- (1) Seksi pemungutan suara menyiapkan surat suara yang mencantumkan nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 40

Seksi pemungutan suara menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari :

- a. DPT;
- b. denah TPS;
- c. meja dan kursi untuk Panitia Pilkades;
- d. kursi untuk pemilih;
- e. meja dan kursi untuk calon Kepala Desa;
- f. foto calon Kepala Desa;
- g. bilik pemungutan suara dan perlengkapannya;
- h. kotak suara;
- i. papan penghitungan suara; dan
- j. kelengkapan lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 41

- (1) Jumlah surat suara yang dipersiapkan adalah sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih.
- (2) Guna memudahkan penghitungan, surat suara diikat masing-masing sejumlah 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) lembar.
- (3) Surat suara yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Persiapan Surat Suara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilkades.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam sampul tertutup dan dimasukkan dalam kotak suara untuk disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pilkades.
- (6) Guna menjamin keamanan, maka penjagaan surat suara dilaksanakan sepenuhnya oleh seksi keamanan.

Pasal 42

- (1) Guna memudahkan penjagaan keamanan, TPS diberikan batas yang jelas dengan menggunakan pagar atau tali atau alat pembatas lainnya.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 2 (dua) buah pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar.
- (3) Yang diperbolehkan keluar masuk TPS adalah:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pemantau Kabupaten dan Tim Pengawas Kecamatan;
 - b. Petugas keamanan TPS;
 - c. Para pemilih yang dibuktikan dengan surat undangan;
 - d. Para calon Kepala Desa;
 - e. Para saksi; dan
 - f. Tamu yang mendapat ijin dari panitia Pilkades.

Pasal 43

- (1) Jumlah bilik suara disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam bilik suara disediakan:
 - a. meja;
 - b. alat dan alas pencoblosan; dan
 - c. nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa;

- (1) Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, dalam radius 100 (seratus) meter dari TPS harus bersih dari foto calon Kepala Desa atau alat peraga kampanye.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pilkades berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) apabila ada alasan tertentu yang menyebabkan calon Kepala Desa tersebut tidak dapat hadir atas seijin Ketua Panitia Pilkades.
- (5) Panitia Pilkades harus dapat menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pilkades pada hari yang telah ditentukan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Pada pukul 14.00 WIB, Panitia Pilkades meneliti kembali pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya dan apabila terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pilkades, maka diberikan waktu kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Panitia Pilkades hanya memberikan waktu kepada pemilih yang sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pilkades untuk memberikan suaranya.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. penutup.
- (2) Pada acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pilkades membacakan:
 - a. Nomor urut dan nama Calon;
 - b. sumpah/janji Kepala Desa;
 - c. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - d. hak-hak Kepala Desa; dan
 - e. tata cara dan sahnya Pilkades.
- (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pilkades memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (4) Selanjutnya sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia Pilkades dibantu 2 (dua) orang anggota melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (5) Kegiatan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (6) Kegiatan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pilkades.

- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Setiap pemilih yang hadir, diteliti apakah surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam DPT.
- (2) Pemilih memberikan suaranya dengan cara menukar undangan dengan surat suara yang sudah di stempel dan ditandatangani Ketua Panitia Pilkades.
- (3) Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diganti dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli kepada Panitia sepanjang yang bersangkutan tercantum dalam DPT.
- (4) Penandatanganan surat suara dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat pemungutan suara.
- (5) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pilkades berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pilkades, kemudian Panitia Pilkades memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 48

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu foto yang bersangkutan dalam surat suara.
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pilkades untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara.
- (3) Anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Setelah pemilih memberikan suaranya, kemudian surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades beserta anggota Panitia Pilkades, sebelum dilaksanakannya penghitungan suara.
- (2) Format Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pilkades setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dan tidak diperbolehkan adanya penghitungan ulang dengan ketentuan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang cukup penerangan cahaya;
 - c. saksi calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, pengawas, dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; dan
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara dan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilkades menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pilkades dan dapat dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pilkades;
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 51

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas kepada salah satu tanda gambar calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; dan/atau
 - f. tanda coblos foto harus menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh panitia Pilkades.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades;
 - b. tidak terdapat tanda coblos;
 - c. mencoblos foto tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;
 - d. mencoblos lebih dari 1 (satu) foto;
 - e. tanda coblos berada di luar kotak foto sebelah luar;
 - f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih.
 - g. tanda coblos lebih dari satu, satu tanda coblos berada di dalam kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon kades dan satu tanda coblos berada di luar kotak.

- (3) Apabila terjadi keragu-raguan sahnyanya suara, maka Ketua Panitia Pilkades memutuskan sah atau tidaknya suara, dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia Pilkades dan saksi calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pilkades mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara.
- (5) Surat suara dipisahkan dalam kelompok surat suara sah dan tidak sah menurut foto masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Hasil penghitungan suara diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pilkades dan calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang saksi dari setiap calon Kepala Desa.
- (2) Format Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa dan/atau saksi calon Kepala Desa tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara tetap dianggap sah.
- (4) Panitia Pilkades memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pilkades menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dan berasal dari desa setempat, calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih/DPT terbesar di wilayah tempat tinggal/Dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga secara berjenjang.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berasal dari Rukun Tetangga yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan uji kompetensi.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), yang berasal dari desa setempat dan luar desa, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan uji kompetensi.
- (5) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dan berasal dari luar desa, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan uji kompetensi.

Pasal 54

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;

- b. Pengetahuan Umum;
- c. Kepemimpinan;
- d. Administrasi Perkantoran;
- e. Pemerintahan Daerah; dan
- f. Pemerintahan Desa.

Pasal 55

Setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor Kepala Desa atau dalam kondisi tertentu dapat disimpan di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat Penetapan dan Pelantikan

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 56

- (1) Panitia Pilkades menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pilkades dari Panitia Pilkades, BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang menghambat jalannya Pilkades, maka proses Pilkades dihentikan untuk sementara waktu.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilanjutkan pada tahapan Pilkades yang belum dilaksanakan.

Paragraf 2 Pelantikan

Pasal 58

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

- (1) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
- pembukaan;
 - pembacaan Surat Keputusan Bupati;
 - pelantikan;
 - pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - penyematan tanda jabatan;
 - sambutan;
 - pembacaan do'a; dan
 - penutup.
- (2) Pada saat acara pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara lengkap.
- (3) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan di masing-masing desa dan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pilkades serentak pada gelombang selanjutnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dilaksanakan pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Calon kepala desa terpilih ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pilkades antar waktu.

BAB IV

TIM PEMANTAU KABUPATEN DAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Bagian Kesatu

Tim Pemantau Kabupaten

Pasal 62

- (1) Bupati membentuk Tim Pemantau Kabupaten.
- (2) Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. memantau proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari tahap penjurangan bakal calon sampai penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Pilkades.
- (3) Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Pengawas Kecamatan

Pasal 63

- (1) Camat membentuk Tim Pengawas Kecamatan.
- (2) Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari tahap penjurangan bakal calon sampai penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Camat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Pilkades.
- (3) Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
 - (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
 - (5) Laporan Ketua BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa.
 - (6) Atas laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
 - (7) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihasilkan kesimpulan maka Kepala Desa diberhentikan.
 - (8) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul/laporan diterima.
 - (9) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa dengan Keputusan Bupati .
 - (10) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penjabat Kepala Desa

Pasal 66

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9) berdasarkan usulan dari Camat.
- (2) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) PNS yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **29 November 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **29 November 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 116 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 November 2017

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pilkades ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA".
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEMANGGUNG".
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil: "Sekretariat :..... {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....".
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis ganda tebal.
 - f. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dan untuk jenis Produk hukum menggunakan jenis huruf Bookman old style ukuran 12.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pilkades ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
3. Bentuk kop surat Panitia Pilkades dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos...

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada :
 Yth.

 di -
.....

XX
 XX
 XX
 XX
 XX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Ketua,

(Stempel Panitia)

.....


B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pilkades berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : $\pm 2,5$ Cm x 5,5 Cm
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN TEMANGGUNG"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :



C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Pilkades berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - b. Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - c. Baris ketiga : "KABUPATEN TEMANGGUNG"
 - d. Baris keempat : "Sekretariat :"
 - e. Baris kelima : Garis ganda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh sampul :



D. Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka perlu diadakan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. mengusulkan jumlah surat suara dan kotak suara kepada Bupati;
 - i. melakukan pengadaan surat suara;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
 3. Camat;
 4. Kepala Desa;
 5. Pimpinan dan anggota BPD;
 6. Anggota Panitia;
 7. Arsip.
-

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Ketua
2	Sekretaris
3	Bendahara
4	Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih
5	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
6	Ketua Seksi Penjaringan
7	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
8	Ketua Seksi Penyaringan
9	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
10	Ketua Seksi Pemunggutan Suara
11	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
12	Ketua Seksi Perlengkapan
13	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
14	Ketua Seksi Keamanan
15	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA
KECAMATANKABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
3. Camat;
4. Ketua BPD Desa;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PILKADES

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

RT ... RW ... DUSUN

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Desa
Kecamatan Kabupaten Temanggung
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU
Keputusan ini selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk:
- a. penentuan jumlah kartu suara;
 - b. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara;
dan
 - c. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
3. Camat;
4. Ketua BPD Desa;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PILKADES

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

RT ... RW ... DUSUN

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PEMILIH TAMBAHAN :

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

.....

G. Format Pengumuman Pencalonan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos...

PENGUMUMAN

NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN :

1. warga Negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pilkades dari istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Panitia Pilkades;
12. wajib bertempat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. sudah membuat laporan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
15. menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;
16. menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
17. menyerahkan foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - c. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas, atau rumah sakit umum pemerintah, atau poliklinik polri;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - n. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
 - o. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
 - q. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - r. daftar riwayat hidup;

- s. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - t. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - u. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.
2. Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang diujukan kepada :
 - a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pilkades;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Camat; dan
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Bupati.
 3. Pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan berpakaian bebas rapi dan bersepatu.
 4. Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2018 sampai dengan tanggal 2018 di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Jl. dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan
2. Hari Jumat dibuka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

.....

H. Format Penelitian Kelengkapan Berkas (Checklist)

PANITIA PILKADES DESA.....
**CHEKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 DESA..... TAHUN.....**

NAMA CALON :

TANGGAL PENDAFTARAN :

NO	JENIS BERKAS	BERKAS		JUMLAH (RANGKAP)	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup						
2	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai						
3	Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
4	Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
5	Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
6	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup						
7	Surat pernyataan wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup						
8	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang						

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap						
10	Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas, atau rumah sakit umum pemerintah, atau poliklinik polri						
11	Surat keterangan catatan kepolisian						
12	Surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang						
13	Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup						
14	Surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali						
15	Surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa						
16	Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD						
17	Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara						
18	Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat						
19	Daftar riwayat hidup						
20	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar						
21	Pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar						
22	Foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan						

SEKSI PENJARINGAN

BAKAL CALON KEPALA DESA

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon yang mendaftarkan diri sebanyak : ... (.....) orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti meliputi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa di atas kertas bermaterai;
 - c. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas, atau rumah sakit umum pemerintah, atau poliklinik polri;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- n. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
 - o. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
 - q. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - r. daftar riwayat hidup;
 - s. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - t. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - u. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.
3. Setelah diadakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi maka Jumlah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. dst.
 4. Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebanyak : ... (.....) orang, yaitu :
 - a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. dst.
 5. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi kelengkapan sebanyak : ... (.....) orang, yaitu :
 - a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterangan :
 - b. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Seksi Penjaringan

1. Ketua :(nama)..... _____ ttd
2. Anggota :(nama)..... _____ ttd
3. Anggota :(nama)..... _____ ttd
4. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penelitian Keabsahan Berkas
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan penelitian terhadap keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon yang mendaftarkan diri sebanyak : ... (.....) orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti meliputi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - c. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas, atau rumah sakit umum pemerintah, atau poliklinik polri;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

K. Berita Acara hasil penghitungan bobot penilaian bakal calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penghitungan Bobot Penilaian Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua ribu delapan belas, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan penghitungan bobot penilaian kepada bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengikuti penghitungan bobot penilaian sebanyak : .. (.....) orang.
2. Bobot penilaian dilakukan dengan menghitung indikator berikut :
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 5;
 - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 10;
 - c. Usia dengan bobot nilai 5; dan
 - d. Uji kompetensi dengan bobot nilai 80
3. Hasil penghitungan bobot nilai masing-masing bakal calon yang disusun berdasarkan peringkat nilai dan kelulusan adalah sebagai berikut :

No.	N a m a	Nilai					Ket.
		Peng. Kerja	Tk. Pend.	Usia	Uji Kom	Jml.	
1.							Lulus/tidak lulus
2.							Lulus/tidak lulus
3.							Lulus/tidak lulus
Dst.							Lulus/tidak lulus

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Seksi Penyaringan

1. Ketua : ...(nama)..... ttd

2. Anggota : ...(nama)..... ttd

3. Anggota : ...(nama)..... ttd

4. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor

- 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan calon Kepala DesaKecamatan Kabupaten Temanggung dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
3. Camat;
4. Ketua BPD Desa;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PILKADES

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

M. Format berita acara hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pada hari initanggal Bulan tahun dua ribu delapan belas, kami dari Seksi Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan undian nomor urut Calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam pasal 32 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Acara pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dimulai pada pukul s/d pukul
2. Pengundian dilakukan pertama kali dengan mengambil nomor undi dan selanjutnya berdasarkan nomor undi para calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut. Hasil pengundian nomor urut tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan nomor
 - b. Sdr. dengan nomor
 - c. Sdr. dengan nomor
 - d. Sdr. dengan nomor
 - e. Sdr. dengan nomor

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..
Seksi Pemungutan Suara
Ketua,

.....
Anggota,

1. 2. 3. dst.....

Calon Kepala Desa

1. 2. 3.
4. 5.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa penetapan nomor urut calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nomor urut calon Kepala Desa..... pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :
- Nama dengan nomor urut
 - Nama dengan nomor urut
 - Nama dengan nomor urut
 - Nama dengan nomor urut
 - Nama dengan nomor urut
- KEDUA : Nomor urut sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini digunakan pada pelaksanaan kampanye dan pemilihan Kepala Desa oleh masing-masing calon Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
 3. Camat;
 4. Ketua BPD Desa;
 5. Arsip.
-

O. Berita Acara Persiapan Surat Suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Persiapan Surat Suara

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun dua ribu delapan belas, kami Seksi Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung, telah mengadakan penghitungan kartu suara untuk Pemilihan Kepala Desa

Persiapan kartu suara dilakukan sesuai ketentuan dalam pasal 41 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan kartu suara dimulai pukul s/d WIB.
2. Jumlah kartu suara yang dipersiapkan adalah sebanyak lembar, dengan rincian :
 - a. lembar sesuai dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - b. lembar sebagai cadangan.
3. Jumlah kartu suara sebagaimana tersebut pada angka 2 dikelompokkan menjadi ikatan, masing-masing ikatan berisi lembar kartu suara. Sisa ikatan sejumlah lembar kartu suara dipisahkan tersendiri dan diberi tanda berupa angka sesuai dengan jumlah kartu suara pada ikatan tersebut.
4. Selanjutnya kartu suara dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak suara serta dikunci untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Seksi Pemungutan Suara
Ketua,

.....

Anggota,

- | | |
|---------|-------------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. dst..... |

P. Format Berita Acara Kegiatan Pemungutan Suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Kegiatan Pemungutan Suara

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun dua ribu delapan belas, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung, telah melaksanakan kegiatan Panitia Pilkades untuk Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan Panitia Pilkades dilakukan sesuai ketentuan dalam pasal 46 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Membacakan nomor urut dan nama calon;
2. Membacakan sumpah/ janji Kepala Desa;
3. Membacakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
4. Membacakan hak-hak Kepala Desa;
5. Membacakan tata cara dan sahnya Pilkades;
6. Membuka kotak suara;
7. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
8. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
9. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
10. Jenis dan jumlah dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 sebagai berikut:
 - a. Kotak suara, sejumlah
 - b. Alat Pencoblos, sejumlah
 - c. Bantalan/ alas, sejumlah
 - d. Tinta, sejumlah
 - e. Kartu Suara, sejumlah
 - f. Kertas Plano, sejumlah
 - g. Berita Acara Persiapan Surat Suara, sejumlah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Sekretaris,
.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,
.....

Anggota,

1.
2.
3.
4. dst.....

Q. Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa

Rapat pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 46 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pelaksanaan rapat pemungutan suara diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.

Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan membacakan :

- a. nama-nama calon Kepala Desa beserta nomor urut calon Kepala Desa;
- b. sumpah/janji Kepala Desa;
- c. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- d. hak-hak Kepala Desa;
- e. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa.

2. Pelaksanaan pemungutan suara.

- a. Jumlah Calon Kepala Desa (.....) orang.
- b. Jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak (.....) orang.
- c. Jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak (.....) orang.

3. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Sekretaris,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

.....

.....

Anggota

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. dst.....

Calon Kepala Desa

1. 2. 3.

4. 5. 6. dst.....

Saksi-Saksi

1. 2. 3.

4. 5. 6. dst.....

R. Format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini tanggal bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada puku..... s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
2. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
3. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
4. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
5. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
6. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
7. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - a. Rusak sebanyak : lembar
 - b. Tidak dicoblos sebanyak : lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Sekretaris

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

.....

.....

Anggota

1.
2.
3.

4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12. dst.....

Calon Kepala Desa™

1. 2. 3.
4. 5. 6. dst.....

Saksi-Saksi

1. 2. 3.
4. 5. 6. dst.....

S. Format Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr. mendapat dukungan suara terbanyak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Sdr, sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor

- 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Desa....., Kecamatan..... adalah:
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan : (pekerjaan sebelum menjadi Kepala Desa)
Alamat :
- KEDUA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diusulkan kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa Kecamatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
 3. Camat
 4. Kepala Desa
 5. Pimpinan dan anggota BPD;
 6. Anggota Panitia;
 7. Arsip.
-

T. Contoh Lembar Penghitungan Suara

**LEMBAR PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	NAMA	PENGHITUNGAN SUARA						PEROLEHAN SUARA
1.								
2.								

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Ketua

↑

.....

Saksi-Saksi

1. 2. 3.

4. 5. 6. dst.....








U. CONTOH UNDANGAN UNTUK PEMILIH

Nomor :	
SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 20..	
Kepada	
N a m a	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	: Dusun RT RW
Untuk memberikan suara pada :	
Hari/tanggal	: / Desember 2018
Waktu	: 08.00 WIB s/d 14.00 WIB
Tempat	:
Perhatian :	Dikeluarkan pada tanggal
❖ Undangan harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan kartu suara.	Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua
❖ Pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakilkan

TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 20..	
Telah diterima pada tanggal :	
YANG MENYERAHKAN	YANG MENERIMA
.....

V. CONTOH SURAT SUARA

1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

							
Teliti terlebih dahulu surat suara anda sebelum menentukan pilihan anda							
SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN HARI TANGGAL 20..							
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr></table>	1		NAMA	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr></table>	2		NAMA
1							
							
NAMA							
2							
							
NAMA							

2. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang



Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
HARI TANGGAL 20.. ..



3. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang



Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
HARI TANGGAL 20.. ..



4. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang



Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
HARI TANGGAL 20..



W. JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

Jenis Kertas : HVS
Berat Kertas : 80 gram
Ukuran Kertas : Panjang 20 cm dan lebar 18 cm

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO